



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

ULLIA PRATIKA, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT 014 RW 006 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, STP., S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo Bungo KM.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo /email tomsonpurba17parhorbo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 010/SK.Pdt/LBH.CK-Tebo/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha, yang berkedudukan di Jalan Upang, RT. 010, RW.004, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Jambi, yang diwakili oleh **WAHYU MURTONO** selaku Ketua Neo Mitra Usaha dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HISHOM PRASTYO AKBAR, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di LDH & Partners, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, email hishomprasto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 239/5758-E/KED-H/A/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 08 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 08 Maret 2021, dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Penggugat bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/XII/2019;
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penggugat menambah modal penyertaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/043/II/2020;
3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020, Penggugat menambah modal penyertaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/040/II/2020;
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat menambah modal penyertaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/099/II/2020;
5. Bahwa jumlah keseluruhan modal penyertaan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat memberikan bagi hasil usaha kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian modal penyertaan;
7. Bahwa atas modal penyertaan yang diserahkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT membayarkannya bagi hasil keuntungan kepada Penggugat setiap bulannya secara otomatis melalui aplikasi e-wallet milik Tergugat dengan nama akun NEO ID : ullia;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



8. Bahwa sebagai sisa hasil usaha yang diterima Penggugat setiap bulannya, maka saldo ewallet / uang digital milik Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 89.867.260,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan uang tersebut tidak dapat dicairkan;

9. Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) Tahun tidak ada kejelasan terhadap Modal Penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat, maka penggugat mendatangkan Tergugat dikantor Koperasi NEO Mitra usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk menanyakan modal penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mencairkan e-wallet;

11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini didaftarkan;

12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

13. Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan perkara ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka patut dilakukan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat yaitu 1 (satu) pintu Bangunan Ruko berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02 / RW 03 (deretan praktek dr. Mega) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

14. Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan :

- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNEMU/054/XII/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNEMU/043/II/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNEMU/040/II/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNEMU/099/II/2020;

3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan PENGGUGAT dengan nilai total Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang saldo e-wallet PENGGUGAT dengan nilai total Rp. 89.867.260,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat yaitu 1 (satu) pintu Bangunan Ruko berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02 / RW 03 (deretan praktek dr. Mega) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasa, Tergugat hadir juga Prinsipal dan Kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa DIWAJIBKAN membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;
3. Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :
4. Bahwa Gugatan Penggugat gugur, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Gugatan dalam perkara a quo telah nyata sebagai bentuk dari Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun halnya, Penggugat meskipun telah menguasai Gugatan a quo kepada Kuasa Hukumnya, tidak serta merta proses beracara dalam Gugatan a quo dapat mengesampingkan amanat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Jo Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (4) :

“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Pasal 13 ayat (1) :

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”;

Bahwa telah jelas dan terang, pada hari pertama sidang dengan agenda pembacaan Gugatan a quo tertanggal 15 Maret 2021, Penggugat telah tidak hadir pada hari sidang pertama dengan tanpa alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam persidangan Gugatan Sederhana, telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal memeriksa perkara a quo untuk memutus dan menyatakan bahwa Gugatan A quo telah gugur;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5, kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat angka 6 dan 7 benar adanya, karena memang Tergugat sebagai Koperasi yang teruji dan memiliki legalitas yang jelas, faktanya telah bergerak dan maju bersama para anggotanya yang bergabung pada Koperasi Neo Mitra Usaha secara sukarela, hal mana kredibilitas Tergugat sesungguhnya telah terbukti dengan sendirinya atas adanya kepercayaan Penggugat yang hingga 4 (kali) mengikatkan diri kepada Koperasi Neo Mitra Usaha untuk mengikuti Program Modal Penyertaan pada unit-unit usaha yang telah dipilih sendiri oleh Penggugat, hanya saja mungkin Penggugat yang terlampau memaksakan diri untuk terus saja meminta bagi hasil keuntungan tanpa mau memperdulikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, AD/ART Koperasi Neo Mitra Usaha, Peraturan-peraturan Khusus, bahkan Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatan a quo angka 1 sampai dengan angka 4, hal mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dibawah ini dan pada agenda pembuktian nantinya;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8, 9, 10, 11, dan 12 kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud, namun kami merasa perlu untuk menanggapi dengan beberapa hal sebagai berikut :

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



1. Bahwa sebagaimana telah dipahami dan disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat), yang mana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian modal penyertaan, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya;
2. Bahwa setiap modal yang disertakan oleh Penggugat pada Program Modal Penyertaan telah di alokasikan pada unit-unit usaha milik Koperasi Neo Mitra Usaha yang ditentukan sendiri oleh Pengugat (pilihan unit usahanya) untuk dilakukan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian;
3. Bahwa terkait dengan pembagian keuntungan atas modal penyertaan dari Penggugat, telah disepakati dan dipahami bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun bagi hasil itu sendiri dilakukan dengan memperhitungkan keuntungan bersih usaha pada kegiatan unit usaha setelah dikurangi biaya operasional;
4. Adapun kegiatan penjualan pada unit-unit usaha di Koperasi Neo Mitra Usaha dilaksanakan oleh para rekan kerja, mitra pemasar dan/atau marketing yang menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasar. Termasuk bergabungnya Penggugat ke Koperasi Neo Mitra Usaha juga merupakan hasil kegiatan pemasaran para mitra pemasar dimaksud;
5. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan a quo diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada unit-unit

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;

6. Situasi pandemi ini memang bukan kesalahan dari Penggugat, namun juga bukan kesalahan dan/atau kesengajaan dari Tergugat, hal inilah yang seharusnya disadari oleh Penggugat, karena terkendalanya pemberian bagi hasil kepada para anggota termasuk kepada Penggugat adalah karena suatu keadaan perekenomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (force majeure) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;

7. Bahwa selain itu, situasi pandemi seperti saat ini bukan juga suatu hal yang dapat diprediksi kapan tibanya dan kapan berakhirnya, namun sebagai bentuk perjanjian / perikatan yang bersifat umum dan berlaku secara internasional, ketentuan mengenai resiko atas kerugian pengelolaan usaha yang diakibatkan karena keadaan kahar (force majeure) sebagaimana diuraikan diatas, telah tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dapat kita jumpai pada Pasal XII ayat 2, dan Pasal XV. Hal ini akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian nantinya;

8. Bahwa guna mempertegas kembali, sesungguhnya Peraturan Perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya telah mengatur hal serupa perihal resiko dan pertanggung jawaban kerugian kepada seluruh anggota koperasi (tanpa terkecuali Penggugat), namun halnya agar menjadi terang, berikut kami uraikan dibawah ini :

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 7

(1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut peraturan terkait dapat dijumpai pada Pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan :

Pasal 131

(1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

(2) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi.

(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung resiko;

Pasal 136

(1) Kewajiban pemodal meliputi:

- a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; dan
- b. menanggung resiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unit Modal Penyertaan.

Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 14

(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :

- a. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nominal yang ada pada e-wallet adalah bentuk bagi hasil atas adanya keuntungan unit-unit usaha Tergugat, terhentinya penjualan pada unit-unit usaha Tergugat menyebabkan Tergugat tidak dapat mencairkan/membagikan keuntungan (bagi hasil) sebagaimana tertera dalam e-wallet, hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dan stabilitas sistem keuangan koperasi Neo Mitra Usaha dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat namun akan kami pertegas kembali dalam agenda pembuktian nantinya;

7. Dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa tidak dapat dicairkannya e-wallet atas bagi hasil keuntungan kepada Penggugat adalah bagian dari resiko yang juga harus ditanggung oleh Penggugat, dan hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun bukannya dipahami malahan Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, sedangkan Peraturan Perundang-undangan sendiri telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat dalam menghadapi situasi seperti saat ini, sehingga keliru manakala Penggugat mendalilkan seolah Tergugat telah menunjukan l'tikad tidak baik dan/atau wanprestasi (quod non rectum), oleh karenanya patut kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 13, Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, mengingat dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 telah mengatur dengan tegas perihal ini, bahwa terhadap luas serta batas-batas objek sita haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci, dan hal ini tidak dilengkapinya oleh Penggugat, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak;

9. Bahwa perlu kami tegaskan, Penggugat sebagai bagian dari anggota Koperasi Neo Mitra Usaha seharusnya dapat mendukung program-program

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



kerja pada Koperasi Neo Mitra Usaha, memang belum ada yang dapat memastikan kapan situasi pandemi ini akan berakhir, namun jikalau Penggugat memahami betul semangat pendirian sebuah koperasi, Penggugat dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan demi mempertahankan keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagai bagian dari usaha bersama, upaya-upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan Perkara a quo justru dapat mengganggu stabilitas usaha yang menjadi resiko bersama, upaya Penggugat senyatanya hanyalah upaya yang sia-sia dan dapat merugikan Penggugat sendiri, Tergugat sesungguhnya telah berupaya dan beritikad baik terhadap seluruh anggota termasuk Penggugat, oleh karenanya demi keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha dan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya, Penggugat akan tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, karena segala perjalanan dan perjuangan yang dilalui oleh Tergugat telah didasari atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, Peraturan Khusus dan SOP yang telah dibuat sedemikian hingga guna melindungi kepentingan para pihak terkait;

10. Terakhir, mohon diperhatikan, apabila dicermati pada dalil posita halaman 3 serta dalil Petitum Subsidaire Penggugat, nampaknya Penggugat masih perlu untuk mempelajari kembali atau setidaknya menggunakan rujukan yang tepat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, jikalau memang Gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Sederhana, seharusnya Penggugat tidak lagi menggunakan istilah "Majelis Hakim" dalam dalil Gugatannya, mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah jelas menerangkan bahwa :

"Hakim adalah Hakim tunggal"

Lebih lanjut dalam petitum Penggugat angka 7 yang menyatakan :

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)"

Mohon dipahami bahwa didalam Gugatan sederhana atau Small Claim Court tidak dikenal adanya upaya hukum Banding maupun Kasasi, yang ada

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah upaya Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perma dimaksud, sehingga dengan ini telah jelas, daftar panjang kekeliruan Penggugat bukanlah hal yang dapat dimaklumi, oleh karenanya mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo C.q Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon Gugatan Penggugat a quo dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda **P-9** dan **P-10** merupakan fotocopi dari salinan dan **P-11** yang merupakan *screenshot* dari aplikasi, salinan tersebut juga diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat dalam lampiran bukti **T-2**, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Reg : SPMP-KNMMU/054/XII/2019, selanjutnya apda fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-1**;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Reg : SPMP-KNMU/043/1/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Modal penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Reg : SPMP-KNMU/040/II/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Reg : SPMP-KNMU/099/II/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/054/XII/2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/043/II/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/040/099/II/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/099/II/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Salinan Kwitansi Pembayaran Nomor 57581245 dan Nomor 57580134, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Salinan Kwitansi Pembayaran Nomor 57580223 dan Nomor 57580292, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-10**;
11. **Screenchot** layar hp e-wallet, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Nurcholis;**
2. **Muhammad Agus Setiawan;**

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





3. Arif Ridiawan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, salinan aslinya, serta fotokopi dari fotokopi dan juga **T-8, T-10, dan T-11** yang merupakan hasil *print out*, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-11**, yaitu :

1. Fotokopi Program Standar Operasional Prosedur Kerja Mitra Pemasar Tahun 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi 1. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU/054/XII/2019 beserta lampiran, 2. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU/043/II/2020 beserta lampiran, 3. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU/040/II/2020 beserta lampiran, 4. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU/099/II/2020 beserta lampiran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Peraturan Khusus Pengguna Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Keuangan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Usaha Dalam Menghadapi Dampak Ancaman Bencana Sosial, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-6**;

7. Fotokopi Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 383/5758-E/PER-D/A/XII/2020 Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Program Usaha Dalam Menghadapi Dampak Bencana Nasional Covid-19, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-7**;

8. *Print Out Screenshot* aplikasi *E-Wallet*, selanjutnya pada *print out* diberi tanda bukti **T-8**;

9. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pemasaran Nomor : SPM-KNMU/014/IV/2019, selanjutnya selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **T-9**;

10. *Print Out* catatan transaksi e-Wallet per user atas nama ULLIA PRATIKA/ULLIA, selanjutnya pada *print out* diberi tanda bukti **T-10**;

11. *Print Out* foto saat dan setelah ditandatanganinya perjanjian dan surat pernyataan oleh Penggugat, selanjutnya pada *print out* diberi tanda bukti **T-11**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara persidangan, yaitu :

1. **Erwin Wahyu Ari Hermawan**;
2. **Wiwin Haryanti**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil gugatan serta dalil jawaban tentang pokok perkara, dalil-dalil jawaban diluar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mencairkan bagi hasil keuntungan senilai Rp89.867.260,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) pada Penggugat dan tidak mengembalikan modal penyertaan Penggugat senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menerima sebagian dalil gugatan Penggugat bahwa saldo *e-wallet* pada aplikasi Penggugat tidak dapat dicairkan karena menurunnya keuntungan Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus *corona* (Covid-19);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tentang :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian modal penyertaan pada Koperasi Neo Mitra Usaha;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tersebut yang dituang kedalam 4 (empat) surat perjanjian yaitu :
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/054/XII/2019;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/043/I/2020;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/040/II/2020;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMMU/099/II/2020;
3. Bahwa atas modal penyertaan tersebut Penggugat menerima keuntungan bagi hasil setiap bulannya dengan memperhitungkan keuntungan bersih usaha pada kegiatan unit usaha setelah dikurangi biaya operasional pada tanggal penyetoran modal penyertaan tersebut pada aplikasi *e-wallet* milik Penggugat setiap bulannya;

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



4. Bahwa benar pencairan bagi hasil keuntungan yang telah masuk pada aplikasi *e-wallet* hanya dapat dicairkan di Koperasi Neo Mitra Usaha sesuai prosedur yang berlaku;

5. Bahwa benar pada awalnya Penggugat telah menerima bagi hasil keuntungan tersebut setiap bulannya secara lancar pada aplikasi *e-wallet* dan juga dapat dicairkan di Koperasi Neo Mitra Usaha;

6. Bahwa benar setelah bulan bagi hasil tersebut tetap masuk pada aplikasi *e-wallet* milik Penggugat sebagai anggota koperasi, namun tidak dapat dicairkan mulai bulan April 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, menurut hemat Hakim maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah Perjanjian Modal Penyertaan antara Penggugat dengan Koperasi Neo Mitra Usaha adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mencairkan bagi hasil keuntungan melalui aplikasi *e-wallet* dan tidak mengembalikan modal penyertaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak relevan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-11** dan Saksi-Saksi yaitu **Nurcholis, Muhammad Agus Setiawan, Arif Ridiawan;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-8** dan Saksi-Saksi yaitu **Erwin Wahyu Ari Hermawan dan Wiwin Haryanti;**

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-1=T-2** dan lampirannya berupa fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/XII/2019, yang membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama modal penyertaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-2=T-2** dan lampirannya berupa fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/043/I/2020, yang membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama modal penyertaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-3=T-2** dan lampirannya berupa fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/040/II/2020, yang membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama modal penyertaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-4=T-2** dan lampirannya berupa fotokopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/099II/2020, yang membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama modal penyertaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-5=lampiran bukti T-2** berupa fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/054/XII/2019, yang membuktikan terhadap perjanjian penyertaan modal yang pertama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai bukti kepemilikan modal penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-6=lampiran bukti T-2** berupa fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP KNMU/043/I/2020, yang membuktikan terhadap perjanjian penyertaan modal yang kedua antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bukti kepemilikan modal penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-7=lampiran bukti T-2** berupa fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP-

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNMU/040/II/2020, yang membuktikan terhadap perjanjian penyertaan modal yang ketiga antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai bukti kepemilikan modal penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-8**=lampiran bukti **T-2** berupa fotokopi Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak : SPMP-KNMU/040/II/2020, yang membuktikan terhadap perjanjian penyertaan modal yang keempat antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai bukti kepemilikan modal penyertaan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti bertanda **P-9**=lampiran bukti **T-2** berupa fotokopi kwitansi pembayaran Nomor 57581245 dan Nomor 57580134, membuktikan bahwa pembayaran modal penyertaan dari Penggugat pada Tergugat yang pertama dan kedua dituangkan dalam sebuah kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti bertanda **P-10**=lampiran bukti **T-2** berupa fotokopi kwitansi Pembayaran Nomor 57580223 dan Nomor 57580292, membuktikan bahwa pembayaran modal penyertaan dari Penggugat pada Tergugat yang ketiga dan keempat dituangkan dalam sebuah kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti bertanda **P-11** berupa screenshot layar hp *e-wallet*, membuktikan total saldo pada aplikasi *e-wallet* milik Penggugat tercatat sejumlah Rp89.867.260,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan terlebih dahulu meneliti keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, oleh karenanya harus pula tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan syarat sahnya sebuah perjanjian adalah :

- 1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;**
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;**

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Menimbang, terhadap syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian poin (1) dan (2), kedua belah pihak telah cakap secara hukum untuk membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian penyertaan modal dari Penggugat pada Koperasi Neo Mitra Usaha *In Casu* Tergugat, perjanjian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan seluruhnya dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha (*vide* bukti **P-1, P-2, P-3, P-4**) yang dibuat dan disepakati oleh Ullia Pratika sebagai pihak pertama *in casu* Penggugat dan Ahmad Mudzakir yang merupakan Ketua Koperasi sebagai pihak kedua *in casu* Tergugat;

Menimbang, untuk syarat perjanjian poin (3) dan (4), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu pokok/hal tertentu yang menjadi objek perjanjian penyertaan modal usaha oleh Penggugat pada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali (*vide* bukti **P-1, P-2, P-3, P-4**);

Menimbang, selanjutnya mengenai sebab yang halal dalam perjanjian, bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, dengan demikian perjanjian yang terjadi antara kedua Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang memenuhi sebab/kausa yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana (*vide* bukti **P-1, P-2, P-3, P-4**) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak menyatakan bersedia dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama untuk dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat yang disepakati, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian, maka ketentuan didalam perjanjian tersebut mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai perjanjian-perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat maka selanjutnya Hakim

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut : (*Subekti, "Hukum Perjanjian" Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, halaman 45*) :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan wanprestasi tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pembagian bagi hasil modal penyertaan dari Tergugat ke Penggugat otomatis masuk menjadi saldo dalam aplikasi *e-wallet* (*vide* bukti **P-11**) milik Penggugat, dan dicairkan melalui sistem operasional prosedur yang ditetapkan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian modal penyertaan yang dibuat;

Menimbang, bahwa saldo *e-wallet* tersebut dicairkan melalui sistem "*withdrawal*" pada admin di Koperasi Neo Mitra Usaha dengan jangka waktu 1 jam hingga 3 x 24 jam sesuai antrian pencairan yang masuk dalam sistem aplikasi (*vide* bukti **T-8**), hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi (Saksi **Nurcholis, Muhammad Agus Setiawan, Arif Ridiawan, Erwin Wahyu Ari Hermawan, dan Wiwin Haryanti**);

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini saldo pada aplikasi *e-wallet* milik Penggugat terus bertambah hingga terakhir kali sejumlah Rp 89.867.260,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), namun tidak dapat dicairkan walaupun telah

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan proses “*withdrawal*” pada aplikasi dan admin Koperasi Neo Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan catatan transaksi milik Penggugat pada aplikasi *e-wallet* (*vide* bukti **T-10**) membuktikan bahwa terdapat berbagai macam transaksi yang tercatat pada akun *e-wallet* milik Penggugat, dapat diketahui juga bahwa terdapat 4 (empat) kali transaksi *top up wallet success*, 53 (lima puluh tiga) kali transaksi debit oleh Penggugat, 14 (empat belas) kali debit pemotongan otomatis simpanan wajib, dan 6 (enam) kali transaksi *withdrawal success*, hal ini bersesuaian dengan lampiran dalam bukti yang sama berupa resi transaksi transfer sesama Bank BRI ke rekening milik Penggugat atas nama Ullia Pratika, dan 6 (enam) kali transaksi debit biaya admin *withdrawal*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) kali permintaan *withdrawal* melalui sistem pada aplikasi *e-wallet* dan telah sukses diverifikasi dan dicairkan langsung ke rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan situasi pandemi atas penyebaran virus corona (Covid-19) berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi sebab terjadinya bencana non-alam/keadaan kahar (*force majeure*) diluar kehendak dan kemampuan Tergugat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya telah mengatur hal perihal resiko dan pertanggungjawaban kerugian kepada seluruh anggota koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian-perjanjian penyertaan modal usaha tersebut Penggugat diperbolehkan memilih beberapa dari unit usaha milik Tergugat dimana Penggugat memilih unit usaha “NEO MART” yang berupa minimarket;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu keterangan Saksi yang menyatakan bahwa **Erwin Wahyu Ari Hermawan dan Wiwin Haryanti**, bahwa keuntungan di unit usaha Koperasi Neo Mitra Usaha memang menurun drastis, namun telah diadakan kebijakan-

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut, yaitu khusus untuk unit usaha NEO MART dilakukan gerakan “grebek pasar” yaitu untuk menjalankan unit usaha langsung datang ke pasar-pasar terdekat untuk menjual barang-barang, Para Saksi juga menyatakan bahwa masih ada unit usaha yang berjalan dan ada yang sedang dikembangkan yaitu “NEO FOODCOURT”, serta Para Saksi juga menyatakan bahwa masih terjadi proses pencairan bagi hasil pada aplikasi *e-wallet* dan masih dimungkinkan untuk para anggota koperasi untuk melakukan penarikan modal penyertaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Koperasi Neo Mitra Usaha juga telah menerbitkan beberapa peraturan khusus berupa Peraturan Khusus Pengguna Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Keuangan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha Dalam Menghadapi Dampak Ancaman Bencana Sosial (*vide* bukti T-6), yang memuat ketentuan tentang penarikan tunai hanya dapat dilakukan melalui *mobile* aplikasi Neo Mitra Usaha (*e-wallet*), dimana dibuat kebijakan baru bahwa limit transaksi maksimal tarik tunai adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, kebijakan tersebut juga telah diringkas untuk diumumkan pada halaman utama aplikasi *mobile* NEO MITRA USAHA (*e-wallet*) untuk diketahui seluruh anggota koperasi dan pengguna aplikasi (*vide* bukti T-8) hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi Erwin Wahyu Ari Hermawan** yang merupakan tenaga IT di Koperasi Neo Mitra Usaha yang bertugas untuk memuat pengumuman tersebut pada halaman aplikasi;

Menimbang, bahwa Koperasi Neo Mitra Usaha juga telah menerbitkan beberapa peraturan khusus berupa Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 383/5758-E/PER-D/A/XII/2020 Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Program Usaha Dalam Menghadapi Dampak Bencana Nasional Covid-19, yang memuat ketentuan Koperasi Neo Mitra Usaha pada pokoknya telah menyiapkan strategi terhadap unuit-unit usaha yang tidak terdampak bencana non alam Covid-19, serta pemberian bagi hasil

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pada anggota tidak mutlak disesuaikan dengan hasil keuntungan unit-unit usaha;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban mengenai saldo *e-wallet* pada aplikasi Penggugat tidak dapat dicairkan karena menurunnya keuntungan Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi menghadapi keadaan kahar karena situasi pandemi atas penyebaran virus corona (Covid-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan "*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya*";

Menimbang, bahwa keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi, dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya, ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian; (*Subekti, "Hukum Perjanjian" Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, halaman 55*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* yang absolut adalah suatu *force majeure* yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan, misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak musnah, dalam hal ini, kontrak tersebut tidak mungkin (*impossible*) untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu *force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan, dimana hambatan yang terjadi bersifat sementara, perikatan

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



tidak berhenti, melainkan hanya pemenuhan prestasinya dapat tertunda dan jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat diteruskan, dalam hal ini, sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (*impracticability*); (*Mariam Darus Badruzaman KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, halaman 37*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa fakta di persidangan dihubungkan dengan terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, hakim menilai bahwa kondisi pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat menghilangkan kewajiban Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat untuk memenuhi prestasinya untuk mencairkan penarikan saldo *e-wallet* milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam hal ini prestasi masih mungkin dilaksanakan, kendati sulit, karena kondisi pandemi ini bersifat sementara dan dalam situasi seperti inilah dibutuhkan iktikad baik semua pihak untuk melakukan segala upaya mencari *win-win solution*;

Menimbang, bahwa Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat memang memenuhi prestasi nya terkait masuknya transaksi kredit bagi hasil pada akun *e-wallet* milik Penggugat, namun Tergugat tidak mencairkan penarikan saldo *e-wallet* tersebut mulai permintaan *withdrawal* terakhir bulan April 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat memang telah beritikad baik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan khusus memuat langkah-langkah strategis untuk menghadapi kondisi pandemi ini, salah satunya dengan membatasi limit transaksi maksimal tarik tunai adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun hingga saat ini pun Penggugat tidak pernah menerima pencairan saldo *e-wallet* milik Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah mengajukan penarikan modal penyertaan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan namun tidak juga diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa masih ada unit usaha yang berjalan, masih bisa dilakukan pencairan saldo *e-wallet* pada anggota koperasi yang lain, masih ada penarikan modal penyertaan oleh

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota koperasi, Hakim menilai bahwa kegiatan-kegiatan unit usaha di Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat masih bisa berjalan, mengenai itikad baik oleh Koperasi Neo Mitra Usaha *in casu* Tergugat pun telah ada namun tidak dilaksanakan karena sampai saat ini pun Tergugat tidak ada menerima pencairan baik saldo *e-wallet* maupun pencairan penarikan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat pada Penggugat merupakan sebuah perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum angka (3) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian penyertaan modal, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya (*vide* bukti **T-1, T-3, T-5, T-6, T-7**);

Menimbang bahwa sebagai anggota Koperasi, Penggugat memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 131 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan "Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut" (*vide* bukti **T-4**);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi pandemi saat ini sehingga Tergugat kesulitan untuk mencairkan karena tidak adanya keuntungan yang hendak dibagi, Hakim menyatakan bahwa saldo bagi hasil pada aplikasi *e-wallet* milik Penggugat tersebut tidak dapat dibayarkan karena tidak adanya keuntungan yang hendak dicairkan juga sebagai bentuk pertanggungan atas resiko kegagalan kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan milik Penggugat, dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum angka (5) untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, hal tersebut yang menjadi dasar bagi Hakim untuk

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum angka (4) tersebut dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan klausul dalam perjanjian modal penyertaan Penggugat dengan Tergugat dimana telah termuat klausul mengenal keadaan memaksa dalam Pasal XV, yang menyatakan bahwa apabila pelaksanaan perjanjian ini tertunda maupun terhambat baik keseluruhan maupun sebagian karena keadaan memaksa/*force majeure*, maka pengembalian modal penyertaan dapat dilakukan dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah diterima oleh pihak pertama *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati seluruh perjanjian, maka modal penyertaan yang dikembalikan pada Penggugat oleh Tergugat adalah seluruh modal penyertaan (4 (empat) kali perjanjian yakni bukti **P-1, P-2, P-3, P-4** dan bukti **T-2** beserta lampirannya) senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangi transaksi debit user milik Penggugat pada aplikasi *e-wallet* senilai Rp2.900.730,00 (dua juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), pemotongan otomatis simpanan wajib Penggugat senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi *withdrawal* yang telah sukses dicairkan beserta biaya adminnya senilai Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), seluruh rinciannya telah terurai dalam bukti surat Tergugat bertanda **T-10**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk Hakim mengabulkan petitum angka (4) untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa 1 (satu) pintu bangunan ruko berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02/RW 03 (deretan praktek dr. Mega) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, setelah Hakim mencermati tuntutan tersebut dihubungkan dengan fakta secara objektif di persidangan, Hakim menilai tidak memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut, dengan demikian petitum angka (6) gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (7) Penggugat, Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, oleh karenanya petitum angka (8) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan rincian :
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/XII/2019;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/043/I/2020;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/040/II/2020;
 - Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/099/II/2020;

Adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh modal penyertaan milik Penggugat dikurangi seluruh transaksi debet user milik Penggugat pada

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-wallet, debit pemotongan otomatis simpanan wajib Penggugat, dan debit transaksi withdrawal yang telah sukses dicairkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 12 April 2021** oleh saya **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., tanggal 08 Maret 2021, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
7. Biaya Sumpah saksi	Rp125.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
10. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim